



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : PK.01/796/DPDRI/IX/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 9 September 2026

Kepada Yth.
Bupati Raja Ampat
di
Kota Waisai

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Panitia Khusus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Pansus Papua DPD RI) akan melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi, khususnya untuk memperoleh gambaran yang utuh, akurat, dan berimbang mengenai situasi konflik internal di Kabupaten Maybrat beserta dampak sosial, kemanusiaan, dan keamanan yang ditimbulkannya terhadap masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pansus Papua DPD RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dan Dialog dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya beserta seluruh pemangku kepentingan, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal	: Senin, 14 September 2026
Waktu	: 13.00 WIT s.d Selesai
Tempat	: Kantor Gubernur Papua Barat Daya Jl. Kurana No. 1, Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong
Agenda	: Penanganan Konflik dan Kemanusiaan di Kabupaten Maybrat dan daerah sekitarnya.

Untuk itu kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi Yth. Bupati Raja Ampat atau pejabat yang mewakili terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud sebagaimana Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR) terlampir.

Terkait koordinasi lebih lanjut mengenai hal-hal teknis, pejabat/staf yang ditugaskan dapat menghubungi Kepala Sekretaris Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI melalui Sdr. Samekto Ambinonuso di nomor ponsel 082130083097. Perlu kami sampaikan bahwa Pansus Papua tidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi peserta rapat.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sekretaris Jenderal
Komjen. Pol. H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.
NRP. 70070207

Tembusan Yth.:

1. Pimpinan DPD RI;
2. Pimpinan Pansus Papua DPD RI;
3. Deputy Bidang Persidangan Setjen DPD RI;
4. Kepala Biro Persidangan I Setjen DPD RI;
5. Kepala Biro Persidangan II Setjen DPD RI ; dan
6. Arsip.



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
PANITIA KHUSUS PENANGANAN KONFLIK DAN KEMANUSIAAN PAPUA
(PANSUS PAPUA DPD RI)
*Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Senayan, Jakarta 10270***

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
*TERM OF REFERENCE (TOR)***

**KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS (PANSUS) PAPUA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KE PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TANGGAL 13 S.D. 16 SEPTEMBER 2026**

A. LATAR BELAKANG

Panitia Khusus Papua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dibentuk sebagai instrumen kelembagaan DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, penyerapan aspirasi, dan pertimbangan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Provinsi Papua dan provinsi-provinsi pemekarannya, sejalan dengan amanat otonomi khusus dan semangat penyelesaian persoalan Papua secara komprehensif, bermartabat, dan berkeadilan.

Dalam perkembangannya, situasi keamanan dan sosial-kemasyarakatan di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, menunjukkan eskalasi konflik internal yang berdampak pada terjadinya insiden penembakan terhadap warga sipil, munculnya pengungsian penduduk ke wilayah Kota/Kabupaten Sorong, serta terganggunya rasa aman dan tertib kehidupan masyarakat setempat. Kondisi tersebut telah mendapatkan pendampingan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kaki Abu selaku advokat korban, serta menjadi perhatian sejumlah pemangku kepentingan, antara lain unsur pemerintah daerah, tokoh agama lintas denominasi, tokoh adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Maybrat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (DPRPBD), serta Majelis Rakyat Papua (MRP).

Sejalan dengan hal tersebut, Pansus Papua DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyelesaian persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua secara menyeluruh, objektif, dan berkeadilan, termasuk mengevaluasi pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial

Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu beserta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023, agar kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah membawa dampak nyata bagi korban dan keluarga korban di Papua, baik dari sisi pemulihan, kepastian hukum, maupun jaminan agar peristiwa serupa tidak terulang. Selain penanganan konflik, Pansus Papua turut memberi perhatian pada dimensi HAM yang lebih luas, antara lain dampak konflik bersenjata terhadap masyarakat sipil, persoalan pengungsian internal, konflik agraria dan hak masyarakat adat atas tanah ulayat, serta dampak sosial dari pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua, termasuk di Provinsi Papua Barat Daya. Oleh karena itu, selain menindaklanjuti persoalan konflik di Kabupaten Maybrat, kunjungan kerja ini juga akan menginventarisasi permasalahan yang ditengarai timbul terkait pelaksanaan PSN di wilayah setempat, sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta hak masyarakat adat.

Rencana kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya ini merupakan tindak lanjut atas pembahasan yang telah dilakukan Pansus Papua pada rapat-rapat sebelumnya mengenai agenda kunjungan kerja ke wilayah Papua, yang kemudian dipertajam dan diperkuat melalui Rapat Internal Pansus Papua pada Senin, 7 September 2026 perihal persiapan kunjungan kerja. Menindaklanjuti dinamika persoalan Maybrat serta hasil rapat internal dimaksud, dipandang perlu bagi Pansus Papua untuk melaksanakan kunjungan kerja langsung ke Provinsi Papua Barat Daya guna melakukan verifikasi lapangan, dialog konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan, serta penyerapan aspirasi secara langsung dari masyarakat, termasuk kelompok pengungsi, tokoh masyarakat wilayah konflik, dan pendamping korban, sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan penyelesaian konflik dan pemulihan pascakonflik yang tepat sasaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 22D tentang kewenangan Dewan Perwakilan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) beserta perubahannya;
3. Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua beserta perubahannya, termasuk ketentuan mengenai pembentukan Provinsi Papua Barat Daya;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Tata Tertib;
5. Keputusan Pimpinan DPD RI tentang Pembentukan Panitia Khusus Papua;
6. Keputusan/Surat Tugas Pimpinan Panitia Khusus Papua tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026;
7. Hasil Rapat Internal Pansus Papua tanggal 7 September 2026 tentang Persiapan Kunjungan Kerja.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kunjungan kerja ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi Pansus Papua DPD RI dalam rangka memperoleh gambaran utuh, akurat, dan berimbang mengenai situasi konflik internal di Kabupaten Maybrat serta dampak sosial, kemanusiaan, dan keamanan yang ditimbulkannya di wilayah Papua Barat Daya.

2. Tujuan

- a. Memperoleh informasi dan data primer secara langsung dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, beserta jajaran pemerintah kabupaten/kota terkait, yaitu Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Fak Fak, dan Kabupaten Maybrat, serta seluruh Wali Kota dan Bupati se-Provinsi Papua Barat Daya, mengenai perkembangan penanganan konflik dan kondisi terkini masyarakat terdampak;
- b. Melakukan dialog dan verifikasi langsung dengan tokoh masyarakat, tokoh agama (Keuskupan Manokwari Sorong, Paroki Ayawasi, dan Klasis Alifa Timur Gereja Kristen Papua), tokoh adat/Lembaga Masyarakat Adat (LMA), serta Forum Lintas Suku Asli Papua mengenai akar persoalan dan kebutuhan penyelesaian konflik;
- c. Menyerap aspirasi dan keterangan dari Komnas HAM dan MUI terkait aspek penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pemulihan keamanan di wilayah konflik;
- d. Mendengarkan langsung kondisi dan kebutuhan kelompok terdampak, yaitu perwakilan pengungsi Maybrat di Kabupaten Sorong, termasuk pendampingan hukum yang dilakukan oleh LBH Kaki Abu atas kasus penembakan warga sipil;
- e. Membangun koordinasi kelembagaan dengan DPRK Maybrat dan Fraksi Otsus DPRK Maybrat, DPR Papua Barat Daya dan Fraksi Otsus, serta Majelis Rakyat Papua (MRP) perwakilan Maybrat guna menyelaraskan langkah penyelesaian konflik antara lembaga legislatif daerah dan pusat;
- f. Menginventarisasi permasalahan yang ditengarai timbul terkait pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua Barat Daya, termasuk dampaknya terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan kondisi sosial masyarakat setempat;
- g. Merumuskan bahan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan Pansus Papua kepada Pimpinan DPD RI dan instansi terkait sebagai tindak lanjut penyelesaian konflik Maybrat dan permasalahan PSN secara menyeluruh dan berkelanjutan.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Rapat dengar pendapat dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten

Tambrau, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fak Fak, dan Maybrat, serta seluruh Wali Kota dan Bupati se-Provinsi Papua Barat Daya;

2. Dialog dengan perwakilan tokoh masyarakat di wilayah konflik Maybrat, meliputi unsur Keuskupan Manokwari Sorong, Paroki Ayawasi, dan Klasik Alifa Timur Gereja Kristen Papua;
3. Audiensi dengan Komnas HAM dan MUI Perwakilan Kabupaten di Papua Barat Daya;
4. Peninjauan dan inventarisasi permasalahan yang ditengarai timbul terkait pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua Barat Daya;
5. Dialog dengan perwakilan pengungsi Maybrat di Kabupaten Sorong dan LBH Kaki Abu selaku advokat pendamping korban penembakan warga sipil;
6. Audiensi dengan Pimpinan DPRK Maybrat dan Fraksi Otsus DPRK Maybrat, Pimpinan DPR Papua Barat Daya dan Fraksi Otsus, serta Pimpinan dan Anggota MRP perwakilan Maybrat;
7. Dialog dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA)/Dewan Adat dan Forum Lintas Suku Asli Papua di Papua Barat Daya;
8. Koordinasi dengan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya.

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 16 September 2026, dengan jadwal dan lokasi kegiatan sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Kegiatan	Waktu	Tempat
Senin, 14 September 2026	Rapat dengar pendapat dan dialog dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya beserta seluruh pemangku kepentingan yang diundang	13.00 - 16.00 WIT	Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Jl. Kurana No. 1, Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya 98416

F. PIHAK YANG DIUNDANG/PESERTA KEGIATAN

Sesuai dengan hasil rapat internal, undangan kegiatan rapat dengar pendapat di Sorong ditujukan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Gubernur Papua Barat Daya dan Gubernur Papua Barat; seluruh Wali Kota dan Bupati se-Provinsi Papua Barat Daya, meliputi Wali Kota Sorong, Bupati Sorong, Bupati Sorong Selatan, Bupati Raja Ampat, Bupati Tambrau, dan Bupati Maybrat; serta Bupati Teluk Bintuni, Bupati Teluk Wondama, dan Bupati Fak Fak dari Provinsi Papua Barat (surat undangan ditandatangani Sekretaris Jenderal DPD RI);

2. Perwakilan tokoh masyarakat di wilayah konflik Maybrat, Papua Barat Daya, terdiri atas:
 - a. Keuskupan Manokwari Sorong;
 - b. Paroki Ayawasi, Keuskupan Manokwari Sorong;
 - c. Klasis Alifa Timur, Gereja Kristen Papua (GKI);
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Perwakilan Kabupaten di Papua Barat Daya;
5. Perwakilan Pengungsi Maybrat di Kabupaten Sorong;
6. Pimpinan DPRK Maybrat dan Fraksi Otonomi Khusus DPRK Maybrat;
7. Pimpinan DPR Papua Barat Daya dan Fraksi Otonomi Khusus;
8. Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) perwakilan Maybrat;
9. LBH Kaki Abu selaku advokat pendamping kasus penembakan warga sipil di Maybrat;
10. Lembaga Masyarakat Adat (LMA)/Dewan Adat;
11. Forum Lintas Suku Asli Papua di Papua Barat Daya;
12. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya.

G. SUSUNAN TIM PELAKSANA

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Papua DPD RI, berangkat pada Senin, 14 September 2026;
2. Tim Sekretariat Pansus Papua 1, bertugas mendukung kegiatan di Sorong, berangkat dari Jakarta pada 13 September 2026 dan kembali ke Jakarta pada 16 September 2026;
3. Sekretariat Kantor DPD RI Provinsi Papua Barat Daya, mendampingi Pimpinan dan Anggota Pansus Papua selama pelaksanaan kegiatan di lapangan.

H. SUSUNAN ACARA KEGIATAN

Rapat dengar pendapat di Kantor Gubernur Papua Barat Daya pada Senin, 14 September 2026 pukul 13.00-16.00 WIT direncanakan berlangsung dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pembukaan;
2. Sambutan Gubernur Papua Barat Daya dan Gubernur Papua Barat/pejabat yang mewakili;
3. Pengantar dan penjelasan agenda oleh Pimpinan Panitia Khusus Papua DPD RI;
4. Pemaparan kondisi terkini penanganan konflik Maybrat serta permasalahan terkait Program Strategis Nasional (PSN) oleh Pemerintah Daerah dan Komnas HAM;
5. Penyampaian aspirasi dan keterangan dari tokoh agama, tokoh adat, MUI, perwakilan pengungsi, LBH Kaki Abu, DPRK Maybrat, DPR Papua Barat Daya, dan MRP;

6. Dialog interaktif dan tanya jawab;
7. Perumusan kesimpulan dan rekomendasi sementara;
8. Penutupan.

I. KELUARAN (*OUTPUT*) YANG DIHARAPKAN

1. Diperolehnya data, informasi, dan pemetaan persoalan yang akurat dan komprehensif mengenai konflik internal di Kabupaten Maybrat beserta dampaknya terhadap masyarakat sipil, serta permasalahan yang ditengarai timbul terkait pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua Barat Daya;
2. Tersusunnya bahan rekomendasi kebijakan penanganan konflik, perlindungan hak asasi manusia, dan pemulihan pengungsi yang dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan aparat keamanan;
3. Terbangunnya komunikasi dan kepercayaan antara masyarakat terdampak, termasuk korban dan pengungsi, dengan lembaga negara sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat;
4. Tersusunnya laporan kunjungan kerja Pansus Papua yang akan disampaikan dalam rapat internal dan forum kelembagaan DPD RI sebagai dasar langkah tindak lanjut.

J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kunjungan kerja Panitia Khusus Papua DPD RI ke Provinsi Papua Barat Daya, agar kegiatan dapat berlangsung secara tertib, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi upaya penyelesaian persoalan Papua, khususnya penanganan konflik di Kabupaten Maybrat, secara komprehensif dan berkelanjutan.

Jakarta, 7 September 2026
Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan
Papua DPD RI